



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan penyederhanaan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Mengubah semua istilah sebagai berikut :
 - a. Istilah "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Bupati Kudus";
 - b. Istilah "Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Kabupaten Kudus" ;
 - c. Istilah "Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Pemerintah Kabupaten Kudus" ;
 - d. Istilah "Kepala Daerah" menjadi "Bupati".

2. Ketentuan huruf o Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah :

a. obyek Retribusi Tempat Rekreasi, meliputi :

- 1) obyek wisata Taman Krida Wisata ;
- 2) obyek wisata Tugu Identitas ;
- 3) obyek wisata Colo ;
- 4) obyek wisata Air Terjun Monthel ;
- 5) obyek wisata wana Wisata Kajar.

b. obyek Retribusi Tempat Olah Raga, meliputi :

- 1) kolam renang ;
- 2) gedung olah raga ;
- 3) stadion olah raga.

c. Obyek Retribusi Parkir di lokasi Parkir Wisata.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai berikut :

a. retribusi tempat rekreasi :

1. obyek wisata Taman Krida Wisata

- a) pada hari minggu/besar, sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per orang ;
- b) pada hari biasa, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per orang.

2. obyek wisata Tugu Identitas

- a) pada hari minggu/besar, sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per orang ;
- b) pada hari biasa, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per orang.

3. obyek wisata Colo

- a) pada hari minggu/besar, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per orang ;
- b) pada hari biasa, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per orang.

4. obyek wisata Air Terjun Montel, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per orang.

5. obyek wisata Wana Wisata Kajar, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per orang.

6. khusus untuk rombongan lebih dari 30 (tiga puluh) orang pengunjung tempat wisata sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas diberi potongan 30 % (tiga puluh persen).
 7. kecuali bagi rombongan peziarah lebih dari 30 (tiga puluh) orang di obyek wisata colo sebagaimana dimaksud angka 3 di atas diberi potongan 40 % (empat puluh persen).
- b. retribusi tempat olah raga :
1. pemakaian kolam renang
 - a) pada hari minggu/besar, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang ;
 - b) pada hari biasa, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per orang ;
 - c) khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan ketentuan minimal sejumlah 25 orang diberi potongan 30 % (tiga puluh persen) dari tarif retribusi pada hari biasa.
 2. pemakaian gedung olah raga
 - a) untuk kegiatan olah raga :
 - 1) pada jam 06.00 – 18.00 WIB, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 2 (dua) jam ;
 - 2) pada jam 18.00 – 22.00 WIB, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per 2 (dua) jam ;
 - 3) untuk anak sekolah diberi potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - b) untuk kegiatan insidental
 - 1) pada jam 06.00 – 18.00 WIB, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) pada jam 18.00 – 22.00 WIB, sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - 3) untuk kegiatan sosial/keagamaan/anak sekolah diberi potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - c) Pemakaian/sewa ruangan di Gedung Olah Raga untuk kantor, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ruang per bulan.
 3. pemakaian stadion olah raga
 - a) untuk kegiatan olah raga :
 - 1) pada jam 06.00 – 18.00 WIB, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per 2 (dua) jam ;
 - 2) pada jam 18.00 – 22.00 WIB, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam ;
 - 3) untuk anak sekolah diberi potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - b) untuk kegiatan insidental
 - 1) pada jam 06.00 – 18.00 WIB, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) pada jam 18.00 – 22.00 WIB, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- 3) untuk kegiatan sosial/keagamaan/anak sekolah diberi potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- c) pemakaian mess stadion :
 - 1) untuk perorangan, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang ;
 - 2) untuk sewa ruangan, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
4. tempat parkir di obyek wisata colo :
 - a) bus, truk, dan sejenisnya, sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kendaraan ;
 - b) sedan, pick up, taksi, dan sejenisnya, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kendaraan ;
 - c) sepeda motor, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per kendaraan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 6 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. **PENJELASAN UMUM.**

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyesuaikan nomenclatur Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, disamping perlu adanya pengaturan mengenai besarnya Retribusi Tempat Rekeasi dan Olah Raga.

Bahwa keberadaan Stadion Wergu Wetan merupakan salah satu obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Kudus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, namun dalam pelaksanaannya tidak dikenakan retribusi karena pada saat penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tersebut, Stadion Wergu Wetan masih di bawah pengelolaan PR. Sukun Kudus berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PR. Sukun Kudus tentang Pengelolaan Stadion Wergu Wetan Kudus.

Dalam rangka pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan dengan telah diserahkannya hak pengelolaan stadion wergu wetan dari PR. Sukun Kudus kepada Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Direktur PR. Sukun tanggal 18 Oktober 2003 Nomor 04/SK/D/UM/X/2003 perihal Stadion Wergu Wetan Kudus, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I :

Angka 1 : Cukup jelas

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Cukup jelas

Angka 4 : Tempat parkir di obyek wisata Colo adalah seluruh kawasan obyek wisata Colo.

Pasal II : Cukup jelas.